

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**

**(RENJA RUBAHAN)**

**KECAMATAN ARJAWINANGU**

**TAHUN 2022**

**Jalan Pahlawan No. 22 Arjawinangun 45162**

**KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjawinangun Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjawinangun Tahun 2022 lebih diarahkan sebagai wujud implementasi terhadap Rencana Strategis Kecamatan Arjawinangun Tahun 2019-2024. Lebih jauh bahwa keberadaan Rencana Kerja sebagai penjabaran dan tahapan proses dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

Secara umum, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) 2022 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Arjawinangun Tahun 2021-2022. Di sisi lain, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan yang direncanakan selama tahun 2022. Hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjawinangun Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Arjawinangun, Mei 2022

CAMAT ARJAWINANGUN

**DEDI EFENDI, S.Sos,MM**

Pembina TK I

# NIP. 19701031 199010 2 001

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR i**

**DAFTAR ISI ii**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

* 1. LATAR BELAKANG 1
  2. LANDASAN HUKUM 4
  3. MAKSUD DAN TUJUAN9
  4. SISTEMATIKA PENULISAN 11

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**

**KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON**

**TAHUN 202112**

* 1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

KERJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA

KECAMATAN ARJAWINANGUN 12

* 1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

ARJAWINANGUN 25

* 1. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN ARJAWINANGUN27

* 1. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD31
  2. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN

KEGIATAN MASYARAKAT 32

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 33**

* 1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

KECAMATAN ARJAWINANGUN 33

* + 1. TUJUAN 33
    2. SASARAN 33
  1. PROGRAM DAN KEGIATAN 34

**BAB IV PENUTUP 42**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN 44**

# Copy (3) of KABPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## **KECAMATAN ARJAWINANGUN**

# Alamat: Jl. Pahlawan No. 22 Arjawinangun Telp.( 0231 ) 357011

# Email: Kec.arjawinangun@gmail.com

# Kode Pos 45162

**KEPUTUSAN CAMAT ARJAWINANGUN**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMOR | : 050 / Kep./ 2022 |

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN ( RENJA RUBAHAN)**

**TAHUN 2022**

**CAMAT ARJAWINANGUN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Negri Sipil Kecamatan Arjawinangun perlu adanya Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas maka perlu dibuat Keputusan Camat Arjawinangun . |
| Mengingat | : | 1. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ); 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 3. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 ); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah; |

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PERTAMA | : | Mengesahkan Rencana Kerja Perubahan ( RENJA RUBAHAN ) Kecamatan Arjainangun Tahun 2022 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu. |

Ditetapkan di : Arjawinangun

Pada tanggal : Mei 2022

CAMAT ARJAWINANGUN

**DEDI EFENDI S.Sos,MM**

Pembina TK I

NIP. 19671105 198803 1 005

Tembusan :

Yth. Bupati Cirebon;

Yth. inspektur Kabupaten Cirebon.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT ARJAWINANGUN**

**NOMOR : 050 / - Kec**

**TANGGAL : Mei 2022**

**TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**DI KECAMATAN ARJAWINANGUN TAHUN 2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ketua | : |  | Nama | : | **H. SUHARTO, S.Pt** |
|  |  |  | NIP | : | 19660315 199203 1 007 |
|  |  |  | Jabatan | : | Sekretaris Kecamatan Arjawinangun |
|  |  |  |  |  |  |
| Koordinator | : |  | Nama | : | **H. ABSORI, S.IP** |
|  |  |  | NIP | : | 19720208 200701 1 022 |
|  |  |  | Jabatan | : | Kepala Subbagian Program dan Keuangan |
|  |  |  |  |  |  |
| Anggota | : | 1. | Nama | : | **MAESAROH ANDAYANI, A.Md.Keb.** |
|  |  |  | NIP | : | 19720124 199103 2 001 |
|  |  |  | Jabatan | : | Kepala Seksi Pelayanan Publik |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Nama | : | **Hj. SRI ATMINI, S.Pt.** |
|  |  |  | NIP | : | 19640902 199103 2 003 |
|  |  |  | Jabatan | : | Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Nama | : | **SUSNAEDI, S.H.** |
|  |  |  | NIP | : | 19800818 201001 1 005 |
|  |  |  | Jabatan | : | Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Nama | : | **SUKANDI, S.Pd.SD.**. |
|  |  |  | NIP | : | 19700522 200801 1 003 |
|  |  |  | Jabatan | : | Kepala Seksi Pemerintahan |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. | Nama |  | **KHASAN SAMSUDIN, S.T.** |
|  |  |  | NIP |  | 19800625 201406 1 001 |
|  |  |  | Jabatan |  | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |

CAMAT ARJAWINANGUN

**DEDI EFENDI, S.Sos,MM**

Pembina TK I

NIP. 19671105 198803 1 005

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil *(outcome)*, indikator kinerja keluaran *(output)* dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasi guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. disusun visi sebagai berikut :

“ **TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.**

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Berbudaya : Membangun wahana sebagai pusat kesenian dan kebudayaan masyarakat Kabupaten Cirebon;
2. Sejahtera : Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam sistem yang terintregrasi. (Kartu PEPEK : Kartu pelengkap yang tidak terlayani oleh KIS, BPJS dan JAMKESDA);
3. Agamis : Membangun pusat kegiatan keagamaan Kabupaten Cirebon;
4. Maju : Membangun pusat masyarakat ekonomi digital Kabupaten Cirebon;
5. Aman : Mendirikan pusat-pusat bantuan hukum di wilayah Kecamatan.
6. **Misi**

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.
5. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan di Tahun 2021 yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Selanjutnya Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

* 1. **LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, CPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan REncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat.
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan.
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
20. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
22. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
23. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
36. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat;
37. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum di Lingkup Kecamatan Kabupaten Cirebon;
38. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat.
    1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Renja Kecamatan Arjawinangun disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun ke depandan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Arjawinangun adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Arjawinangun pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

Penyusunan Renja Kecamatan Arjawinangun Tahun 2022 dimaksudkan untuk memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Selain itu untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Arjawinangun Tahun 2022 ini adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut hasil/keluaran penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada Tahun Anggaran 2022. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Arjawinangun Tahun 2022. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sasaran prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja Kecamatan Arjawinangun ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021.

* 1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjawinangun Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan rencana kerja.

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**

Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
  2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
  3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi uraian tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan

* 1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
  2. Program dan Kegiatan

**BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.
   1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
   2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
   3. Rencana tindak lanjut

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021**

* 1. **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN ARJAWINANGUN**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Arjawinangun dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Arjawinangun Tahun 2021 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 1.

Pada Tahun 2021 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 Program dengan 26 Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

* 1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
     1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   * 1. **Administrasi Keuangan Perangkat**
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   * 1. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SKPD**
9. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   * 1. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
10. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    * 1. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16. Penyediaan Bahan/Material
17. Fasilitasi Kunjungan Tamu
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    * 1. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
19. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21. Pengadaan Mebel
22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    * 1. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    * 1. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
       1. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
29. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
30. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    * 1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
31. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
32. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    * 1. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
33. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
34. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
35. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
    1. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
       1. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
36. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
37. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
38. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    1. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
       1. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
39. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
    * 1. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**
40. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesi
    1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
       1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**
41. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
42. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
43. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
    1. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
       1. **Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**
44. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
45. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
46. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
47. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
48. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
49. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
50. Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
51. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
52. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar 63.35%, termasuk dalam katagori predikat sedang. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 2.935.412.440,00. atau 63.35% dari total rencana anggaran sebesar Rp. 3.002.712.022,00.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Arjawinangun Tahun 2021 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Arjawinangun Tahun 2021, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

* + 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2021 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 Program dengan 26 Kegiatan, dari keseluruhan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

* + 1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :**

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.00 terealisasi sebesar Rp. 00 atau 0 %. dengan output dari rencana 1 dokumen Rencana Kerja (RENJA).
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.726.600,00 terealisasi sebesar Rp. 3.726.600,00 atau 71,83 %, dengan output dari rencana laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Dokumen/Laporan.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.387.760.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.366.326.000,00 atau 57.41 %, dengan output Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan setiap bulannya, Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.021.434.000,00 dikarenakan Gaji dan Tunjangan belum terbayarkan semua.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp.949,900,00 terealisasi sebesar Rp. 949,900,00 atau 100 %, dengan output dari rencana laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen/Laporan.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Twiwulanan/Semesteran SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 936.100,00 terealisasi sebesar Rp. 936.100,00 atau 100 %, dengan output dari rencana laporan keuangan semesteran 1 Dokumen/Laporan.

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
2. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.850.900,00 terealisasi sebesar Rp. 2.850.900,00 atau 100% dengan output dari rencana jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dipergunakan 12 jenis. Terealisasi sebanyak 6 jenis atau 100 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0 dikarenakan volumenya belum semua.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 24.131.000,00 terealisasi sebesar Rp 24.131.000,00 atau 100 %, dengan output dari rencana jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 3 jenis atau 100 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0 Pengadaan Sesuai Target
4. Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu, dari rencana anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10,800,000,00 atau 82,30 %, dengan output dari rencana jumlah makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu yang disediakan. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.200.000,00 dikarenakan belum semua terserap.
5. Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 3,827,900.,00 terealisasi sebesar Rp. 2,511,300,00 atau 65,61 %, dengan output tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 7 jenis. Terealisai sebanyak 4 jenis cetak dan penggandaan atau 65.61 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.316.600,00 dikarenakan belanja cetak dan penggunaan belum semua terserap.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 5,400,000,00 terealisasi sebesar Rp. 3,584,000,00 atau 66,37% dengan output dari rencana jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 media selama 1 tahun. Terdapat sisa angaran sebesar Rp. 1.816.000,00 dikarenakan belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan belum semua terserap.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dari rencana anggaran sebesar Rp. 16,937,500,00 terealisasi sebesar Rp. 11,185,800,00 atau 66,04% dengan output Jumlah ATK yang disediakan 28 jenis, terealisasi sebanyak 17 jenis ATK yang dipergunakan atau 66,04 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.751.700,00 dikarenakan Penyediaan Bahan/Material belum semua terserap.
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.350.000,00 atau 37.50 % dengan output dari rencana jumlah perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.250.000,00 dikarenakan belum terserapnya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
9. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
10. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp.15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.15.000.000,00 atau 100% dengan output dari rencana 1 unit bangunan kawasan tempat rokok. Terdapat sisa anggaran Rp. 0,00.
11. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari rencana anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.115.458.000,00 atau 100% dengan output dari rencana 6 unit Pengadaan Kendaraan Roda 2. Terdapat sisa anggaran Rp. 0,00.
12. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 11.991.552,00 terealisasi sebesar Rp. 6.781.376,00 atau 56.55 % dengan output Jasa Layanan Listrik selama 1 tahun, terdapat sisa anggaran Rp. 5.210.176,00. Dikarenakan belum semua terserap.
14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.760.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.760.000,00 atau 100 % dengan output Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki.
15. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 33.230.000,00 terealisasi sebesar Rp. 28.520.000,00 atau 85.83 % dengan output kendaraan dinas operasional yang dipelihara, terdapat sisa anggaran Rp. 4.710.000,00. Dikarenakan belum semua terserap.
17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.642.500,00 terealisasi sebesar Rp. 1.445.300,00 atau 54.69 % dengan output kendaraan yang diurus perizinannya dan kendaraan dinas operasional yang dipelihara, terdapat sisa anggaran Rp. 1.197.200,00. Dikarenakan belum semua terserap.
18. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 19.999.900,00 terealisasi sebesar Rp. 14.652.000,00 atau 73.26 % dengan output Gedung kantor yang dipelihara, terdapat sisa anggaran Rp. 5.347.900,00. Dikarenakan belum semua terserap.
19. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :**
20. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
21. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 47.052.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.535.807,00 atau 50.02 % dengan output jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, terdapat sisa anggaran Rp. 23.516.193,00. Dikarenakan belum semua terserap.
22. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan, terdiri dari 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
23. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 42.714.000,00 terealisasi sebesar Rp. 25.871.688,00 atau 60.57 % dengan output jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, terdapat sisa anggaran Rp. 16.842.312,00. Dikarenakan belum semua terserap.
24. Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, terdiri dari 2 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
25. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.119.900,00 terealisasi sebesar Rp. 10.119.900,00 atau 100 % dengan output jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan yang dilaksanakan.
26. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 114.968.800,00 terealisasi sebesar Rp. 33.161.807,00 atau 28.84 % dengan output jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat, terdapat sisa anggaran Rp. 81.806.993,00. Dikarenakan belum semua terserap.
27. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :**
28. Kegiatan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, terdiri dari 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
29. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 45.852.000,00 terealisasi sebesar Rp. 31.615.807,00 atau 67.48 % dengan output jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, terdapat sisa anggaran Rp. 15.236.193,00. Dikarenakan belum semua terserap.
30. **Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :**
31. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
32. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 32.000.000,00 atau 91,43 % dengan output Jumlah Kegiatan PPKM Mikro yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan terdapat sisa anggaran Rp. 3.000.000,00. Dikarenakan belum semua terserap.
33. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut
34. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dari rencana anggaran sebesar Rp. 68.838.000,00 terealisasi sebesar Rp. 43.401.609,00 atau 63.05 % dengan output Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, terdapat sisa anggaran Rp. 25.436.391,00. Dikarenakan belum semua terserap.
35. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :**
36. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan, terdiri dari 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
37. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.679.900,00 terealisasi sebesar Rp. 5.799.900,00 atau 66.82 % dengan output Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdapat sisa anggaran Rp. 2.880.000,00, Dikarenakan belum semua terserap
    * 1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya kinerja program/kegiatan.

Pada Tahun 2021 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon melaksanakan 5 Program dengan 26 Kegiatan, dari keseluruhan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan pada Kecamatan Arjawinangun, Belum semua kegiatan dilaksanakan. Sedangkan faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan pada Kecamatan Arjawinangun pada Tahun 2021 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Kecamatan Arjawinangun telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2021 Rp. 2.335.726.652,00 dan serapan keuangan sebesar Rp. 1.010.155.044,00 atau 43,25 %.

Adapun Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 230.682.980,00 ( 48,32 %) dari target Rp. 477.400.652,00. dapat kami jabarkan sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program/kegiatan | Pagu Anggaran Parsial V  (Rp) | Realisasi Anggaran | | Sisa Anggaran DPA (Rp) |
| (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Non Urusan |  |  |  |  |
| **1.** | **Program :** PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | **1.905.639.052** | **858.239.770** | **45,04** | **1.047.399.282** |
|  | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1.499.900 | 1499900 | 100 | 0 |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.499.900 | 1.499.900 | 100 | 0 |
|  | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.764.802.000 | 1.039.960.321 | 58.93 | 724.841.679 |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.499.900 | 1.499.900 | 100 | 0 |
|  | 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 999.800 | 999.800 | 100 | 640.000 |
|  | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.993.400 | 724.400 | 18,14 | 3.269.000 |
|  | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.949.000 | 8.214.800 | 54.95 | 6.734.200 |
|  | 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 9.801.000 | 4.950.000 | 50,51 | 4.854.000 |
|  | 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4.500.000 | 2.980.500 | 66,23 | 1.519.500 |
|  | 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.958.000 | 1.972.000 | 66,67 | 986.000 |
|  | 1. Penyediaan Bahan/Material | 9.912.200 | 6.628.000 | 66,87 | 3.284.200 |
|  | 1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 3.600.000 | 1.350.000 | 37,50 | 2.250.000 |
|  | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.000.000 | 15.000.000 | 100 | 0 |
|  | 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 120.000.000 | 115.458.000 | 100 | 0 |
|  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 11.991.552 | 6.781.376 | 56,55 | 5.210.176 |
|  | 1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.760.000 | 2.760.000 | 100 | 0 |
|  | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.230.000 | 28.520.000 | 85,83 | 4.710.000 |
|  | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.642.500 | 1.445.300 | 54,69 | 1.197200 |
|  | 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 19.999.900 | 14.652.000 | 73,26 | 5.347.900 |
|  | **JUMLAH I (Non Urusan)** | **2.025.639.052** | **973.697.770** | **45,04** | **1.047.399.282** |
|  |  |  |  |  |  |
| II | Urusan Wajib |  |  |  |  |
| **2.** | **Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **214.854.700** | **63.697.030** | **29,65** | **151.157.670** |
|  | 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 47.052.000 | 23.535.807 | 50,02 | 23.516.193 |
|  | 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 42.714.000 | 25.871.688 | 60,57 | 16.842.312 |
|  | 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 10.119.900 | 10.119.900 | 100 | 0 |
|  | 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 114.968.800 | 33.161.807 | 28,84 | 81.806.993 |
| **3.** | **Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **46.852.000** | **26.636.083** | **56,85** | **20.215.917** |
|  | 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 45.852.000 | 31.615.807 | 67,48 | 15.236.193 |
| **4.** | **Program : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **68.838.000** | **61.582.161** | **89,46** | **7.255.839** |
|  | 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | 35.000.000 | 32.000.000 | 91,43 | 3.000.000 |
|  | 1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 68.838.000 | 43.401.609 | 63,05 | 25.436.391 |
| 5 | **Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **8.679.900** | **0** | **0** | **8.679.900** |
|  | 1. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 8.679.900 | 0 | 0 | 8.679.900 |
|  | **JUMLAH II (Urusan Wajib)** | 339.224.600 | 151.915.274 | 44,78 | 187.309.326 |
| **JUMLAH TOTAL ( I+II )** | | **2.364.917.652** | **1.125.613.044** | **44,73** | **1.240.708.608** |

**PENJELASAN SISA ANGGARAN DPA :**

Sisa anggaran pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.240.708.608,00 dengan rincian sisa anggaran sebagai berikut:

Sisa anggaran yang belum terserap dalam DPA sebesar Rp. 1.240.708.608,00 ,- ( 44,73 ) yang berasal dari 5 ( Lima ) Program terdiri dari 26 ( Dua Puluh Enam ) kegiatan dikarenakan belum diserap anggaran seluruhnya karena kegiatan baru dilaksanakan sampai dengn Bulan Juni 2021.

* 1. **ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN ARJAWINANGUN**

Sesuai dengan peraturan perundangan terutama Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, dengan jelas disebutkan tugas Kecamatan mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan, kinerja pelayanan yang langsung berhubungan dengan atau kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah. Kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja utama (IKU) sebesar ± 52,33 %. dengan predikat kinerja tinggi. Uraian capaian kinerja indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :

| **NO** | **IKU** | **RUMUS / PERHITUNGAN** | **JENIS DATA (TAHUN 2019)** | **TARGET KINERJA** | **CAPAIAN KINERJA** | **KET.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat** | **Hasil Survey IKM sesuai dengan peraturan yang berlaku** | **Kuesioner yang telah diisi dengan jumlah responen sebanyak 150 orang** | **3,55** | **1,50** | **Belum Tercapai** |
| **2.** | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan ketertiban Umum di Kecamatan | Jumlah Kewenangan yang dilaksanakan Jumlah Kewenangan yang dilimpahkanx 100% | Untuk mengtahui sudah berapa kewengan kecamatan yang sudah dilaksanakan | **60** | **47,80** | **Belum Tercapai** |
| **3.** | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat | Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa | Indeks Desa Membangun | 0,79 | 0,73 | Belum Tercapai |

* 1. **ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN ARJAWINANGUN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mempunyai tugas:

* 1. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
  8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
  9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan. Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaran pelaksanaan pemerintah desa dan/atau kelurahaan;dan
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan dan/atau kelurahan.
9. **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN ARJAWINANGUN**

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Arjawinangun kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Arjawinangun dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. **Bidang Sekretariat**
2. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Arjawinangun masih kurang memadahi sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memdai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat komputer;
3. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Arjawinangun, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain atau menjadi penjabat kuwu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
4. Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon nomor 18 tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah).
5. **Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial**
6. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Arjawinangun sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan ADD. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Arjawinangun terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, banyak dilewati mobil truk dan kontainer pabrik, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;
7. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehinggan perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
8. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
9. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
10. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan.
11. Masih rendahnya hubungan kemitraan dengan masyarakat;
12. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
13. Pemutakiran data penerima bantuan yang kurang akurat
14. **Bidang Tata Pemerintahan**
15. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah;
16. Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa;
17. Masih rendahya kinerja dan akuntabilitas aparatur Desa;
18. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehinggan perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
19. **Bidang Pelayanan Umum**
20. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas;
21. Sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang sudah lama dan perlu diganti serta jaringan untuk penanganan sistem kependudukan masih sering terjadi gangguan.
22. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai.
23. **Bidang Ketentraman dan Ketertiban**
24. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
25. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Arjawinangun;
26. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;
27. Masih tingginya gangguan atau pelanggaran masyarakat.
    1. **REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadai kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan RKPD Kabupaten Cirebon, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencaan. Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan, yang bertugas Mewujudkan reformasi sistem birokrasi dengan Sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang prima, Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

* 1. **PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kecamatan. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang menguraikan tentang hasil kajian terhadap Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat dalam tabel 5.

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

* 1. **TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN ARJAWINANGUN**
     1. **TUJUAN**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Arjawinangun tahun 2019-2024 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Arjawinangun yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Arjawinangun telah menjabarkan lagi misi tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Arjawinangun seperti yang tertuang dalam Renstra untuk program 5 (lima) tahun kedepan. Dari Misi dan Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran sebagai yang tercantum dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Arjawinangun Tahun 2021 – 2024, adapun tujuan dari misi di atas adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

* + 1. **SASARAN**

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Arjawinangun beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam lampiran Tabel T-C.25.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Maka Pemerintah Kecamatan Arjawinangun menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan;
2. Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif;
3. Mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik (good government).

Selanjutnya pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah pelayanan Kecamatan Arjawinangun dapat ditampilkan dalam lampiran Tabel T-C.26.

* 1. **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, direncanakan akan dilaksanakan 6 ( Enam ) Program dengan 21 ( Duapuluh Satu ) Kegiatan. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2022 di Kecamatan Arjawinangun antara lain sebagai berikut :

Non Urusan : 1 ( Satu ) program, terdiri dari 18 ( Tujuhbelas ) kegiatan

Urusan Wajib : 5 (Empat) program, terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**  Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah. |
|  | 1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah tersedianya jasa komunikasi, Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan, dengan target kinerja 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.402.800 |
|  | 1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan, dengan target kinerja 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.234.800,00 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 1.858.326.000 |
|  | 1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 1.579.800 |
|  | 1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan Pagu anggaran sebesar Rp. 1.057.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp 1.515.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 26.588.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 8.250.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan danpenggandaan, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 2.853.400 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah tersedianya bahan bacaan surat kabar, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 2.958.000 |
|  | 1. Penyediaan Bahan/Material   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah tercapainya kegiatan administrasi perkantoran, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 9.279.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah terlaksanakannya perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 1.800.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 13.199.232 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dengan target kinerja 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 2.030.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dengan target kinerja 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 41.340.000 |
|  | 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan Yang dipelihara dengan target kinerja 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 2.844.000 |
|  | 1. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 134.246.000 |
|  | 1. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 49.981.900 |
| **2.** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**  Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
|  | 1. Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 |
|  | 1. **Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 22.020.000 |
|  | 1. **Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 31.392.000 |
|  | 1. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan**   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Nonperizinan yang dilaksanakan, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 3.600.000 |
|  | 1. **Kegiatan Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.**   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 69.155.000 |
| **3.** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**  Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan |
|  | 1. **Kegiatan** Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat, dengan target kinerja 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000 |
| **4.** | **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**  Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
|  | 1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, dengan target kinerja 100%. Pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000 |
| **5.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**  Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat |
|  | 1. **Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp. 172.000.000 |
| **6.** | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  Dengan Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu, Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa |
|  | 1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa   Sasaran target kinerja yang ingin dicapai adalah Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa., dengan target kinerja 100%.  Pagu anggaran sebesar Rp 30.000.000 |

Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2022 serta Prakiraan Maju Tahun 2022 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, disajikan dalam bentuk tabel, sebagimana terlampir .

**BAB IV**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Arjawinangun Tahun Anggaran 2022 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Kecamatan Arjawinangun serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, diharapkan Tupoksi Kecamatan Arjawinangun dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja Kecamatan Arjawinangun, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dan dapat mendukung pencapaian Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2022, kiranya dapat terlaksana untuk pencapaian tujuan Kecamatan Arjawinangun dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, dan semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada Tahun 2022 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Arjawinangun, Juli 2022

CAMAT ARJAWINANGUN

**DEDI EFENDI, S.Sos,MM**

Pembina TK I

NIP. 19671105 198803 1 005

**LAMPIRAN**